

HK &
NIS

**TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR TERHADAP KESELAMATAN KERJA
PEKERJA PADA PEKERJAAN PENGAWASAN SUMUR BOR
(Studi Kasus PT. Putra Wariagin Utama Dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang Prabumulih)**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh :

ARI WAHYUDI

02013100051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

2

1.4

3
346.02
Wah
t

2007

**TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR TERHADAP KESELAMATAN KERJA
PEKERJA PADA PEKERJAAN PENGAWASAN SUMUR BOR
(Studi Kasus PT. Putra Waringin Utama Dan PT. Citra Dwi Daya (Cemerlang Prabumulih))**



R.15576
15870

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Oleh :

ARI WAHYUDI

02013100051

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARI WAHYUDI
NIM : 02013100051
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR
TERHADAP KESELAMATAN KERJA
PEKERJA PADA PEKERJAAN
PENGAWASAN SUMUR BOR

INDERALAYA, JANUARI 2007

Disetujui oleh,

PEMBIMBING UTAMA


H. ZULKARNAIN IBRAHIM, S.H. M.Hum.
NIP.131639739

PEMBIMBING PEMBANTU


AHMATURRAHMAN, S.H.
NIP.131861178

Telah diuji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2007





TIM PENGUJI

Ketua : H. Hambali Hasan, S.H.

Sekretaris : Adullah Goffar, S.H., M.H.

Anggota : Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.

H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

()
()
()
()




Inderalaya, Februari 2007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

()
H.M. Rasyid Ariman, SH. MH.
NIP.1300604256



Motto :

Barangsiapa sedang mencari ilmu, maka sebenarnya ia sedang mencari surga. Dan barangsiapa mencari kemaksiatan, maka sebenarnya ia sedang mencari neraka.

(Sayidina Ali bin Abi Thalib)

Kupersembahkan kepada :

- ◆ Yang terhormat dan tercinta : Ayah dan Mama
Selamet
Atika Nuri
- ◆ Adik-adik terkasih :
Imam, Asih, Aji, Nissa
- ◆ Teristimewa :
Amilda
- ◆ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Keselamatan Kerja Pekerja Pada Pekerjaan Pengawasan Sumur Bor.

Pekerja dalam melakukan pekerjaan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya. Selama pekerja tersebut berbadan sehat dan dapat melakukan pekerjaan dengan baik, pekerja berhak atas upah yang dapat menjamin kehidupannya dan keluarganya. Tetapi bagaimana seandainya pekerja tersebut sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang disebabkan kecelakaan kerja? Apakah pekerja tersebut masih berhak atas upah yang diterimanya selama ini ? Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan bagi pekerja agar tetap memperoleh haknya (upah) walaupun pekerja tersebut tidak bekerja yang bukan atas kemauannya sendiri, misalnya karena kecelakaan kerja, yang merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

Kontraktor yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah dua perusahaan tenaga kerja yang beroperasi di Prabumulih, yaitu PT. Putra Waringin Utama dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian kesarjanaan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan, penyajian materi maupun pembahasan masalah, yang disebabkan karena terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dimasa yang akan datang sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis baik selama masa kuliah maupun pada awal hingga akhir penulisan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Mohjan, S.H. M.Hum. selaku Penasehat Akademik;
2. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H. M.Hum, selaku Pembimbing Utama;
3. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembimbing Pembantu;
4. Bapak Egar Charles, selaku Direktur PT. Putra Waringin Utama Prabumulih;
5. Ibu Kerlin, SE, selaku Direktur PT. Citra Dwi Daya Cemerlang Prabumulih;

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita yang membutuhkannya. Amin.

Prabumulih, Januari 2007.
Penulis,

ARI WAHYUDI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Metode Penelitian	7

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA, HUBUNGAN KERJA, PERLINDUNGAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

A. Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja	9
2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja	10
3. Jenis Perjanjian Kerja	15
4. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja	17



B. Hubungan Kerja	
1. Pengertian Hubungan Kerja20
2. Unsur-unsur Hubungan Kerja21
C. Perlindungan Kerja22
D. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja28
2. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja30
3. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja31
E. Keadaan Umum PT. Putra Waringin Utama Dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang	
1. Keadaan Umum PT. Putra Waringin Utama36
2. Keadaan Umum PT. Citra Dwi Daya Cemerlang39

**BAB III TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR TERHADAP KESELAMATAN
KERJA PEKERJA PADA PEKERJAAN PENGAWASAN SUMUR BOR
PADA PT. PUTRA WARINGIN UTAMA DAN PT CITRA DWI DAYA
CEMERLANG DI PRABUMULIH**

A. Kecelakaan Kerja yang Terjadi di PT. Putra Waringin Utama dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang41
B. Tanggung Jawab PT. Putra Waringin Utama dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan53
B. Saran-saran54

DAFTAR PUSTAKA55

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang tersebut sangat luas yang meliputi semua pejabat negara, pegawai negeri baik sipil maupun militer dan kepolisian, pengusaha dan buruh. Tetapi pengertian tenaga kerja yang dibahas dalam skripsi ini adalah tenaga kerja dalam arti buruh dan untuk selanjutnya penulis mempergunakan kata pekerja sebagai ganti kata buruh dan pengusaha sebagai ganti kata majikan.

Pekerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dalam melakukan pekerjaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktivitas, sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan suatu perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya.

Pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat diperlukan suatu pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan

memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perlindungan kerja.

Pekerja dalam melakukan pekerjaan bertujuan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya. Selama pekerja tersebut berbadan sehat dan dapat melakukan pekerjaan dengan baik, pekerja berhak atas upah yang dapat menjamin kehidupannya dan keluarganya. Tetapi bagaimana seandainya pekerja tersebut sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan yang disebabkan kecelakaan kerja? Apakah pekerja tersebut masih berhak atas upah yang diterimanya selama ini ? Oleh karena itu diperlukan suatu perlindungan bagi pekerja agar tetap memperoleh haknya (upah) walaupun pekerja tersebut tidak bekerja yang bukan atas kemauannya sendiri, misalnya karena kecelakaan kerja, yang merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

Menurut Karta Sapetra dan Rience Indraningsih dalam buku Zainal Asikin, yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, perlindungan pekerja mencakup :

- a. Norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- b. Norma kesehatan kerja dan hieGINE kesehatan perusahaan yang meliputi : pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan

dengan cara-cara pemberian obat-obatan yang teratur, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi hygiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.

- c. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial masyarakat dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.
- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi dan atau penyakit-penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.¹

Sedangkan Iman Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Perlindungan ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan

¹ Zainal Asikin, (et al). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 96.

yang cukup memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari pekerja beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.

- b. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut juga dengan perlindungan kerja.²

Suatu perlindungan yang diberikan kepada pekerja bertujuan agar pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan juga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. Kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja yang mungkin akibatnya dapat mempengaruhi segala aktivitas pekerja tersebut, dan bisa juga dari kecelakaan kerja itu mengakibatkan pekerja tersebut sampai meninggal dunia. Apabila hal demikian sudah sampai terjadi maka sudah sewajarnya kepada pekerja atau ahli warisnya menerima ganti rugi.

² *Ibid.*, h. 97

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja.

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, pengusaha diwajibkan untuk mengatur, dan memelihara ruangan, alat dan perkakas ditempat pengusaha menyuruh melakukan pekerjaan sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan rasa aman. Kecelakaan kerja merupakan resiko di dalam menjalankan perusahaan, oleh karena itu apabila pekerja mengalami kecelakaan sudah menjadi kewajiban pihak perusahaan atau pengusaha untuk memberikan ganti rugi baik kepada pekerja itu sendiri maupun ahli warisnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Kontraktor Terhadap Keselamatan Kerja Pekerja Pada Pekerjaan Pengawasan Sumur Bor (Studi Kasus Pada PT. Putra Waringin Utama Dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi pengerjaan sumur bor yang menjadi tanggung jawab PT. Putra Waringin Utama dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT Putra Waringin Utama dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi pengerjaan sumur bor yang menjadi tanggung jawab PT. Putra Waringin Utama dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada PT. Putra Waringin Utama dan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang.

D. Ruang Lingkup

Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Penulis membahas mengenai kecelakaan kerja, seperti diketahui bahwa yang termasuk kecelakaan kerja ini sangat luas, yaitu juga termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja (*Occupational disease*).

Di dalam penulisan skripsi ini penulis tidak akan membahas mengenai kecelakaan kerja yang disamakan dengan penyakit akibat hubungan kerja, penulis hanya mengkaji masalah kecelakaan kerja yang terjadi pada saat pekerja sedang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan pada waktu jam kerja. Sedangkan ilmu yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan diatas adalah Hukum Ketenagakerjaan yang dikaitkan dengan jaminan sosial tenaga kerja.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Deskriptif Kualitatif.³ Deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kualitatif merupakan metode pendekatan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun secara lisan untuk mengerti dan memahami gejala dari objek penelitian.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan data-data yang akurat/tepat yang diperoleh dari berbagai cara. Adapun cara yang dipergunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang dipergunakan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. *Library Research* (Penelitian Pustaka)

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, literatur dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan interview (wawancara) terhadap pimpinan PT. Putra Waringin Utama, pimpinan PT. Citra Dwi Daya Cemerlang dan pekerja.

Data yang telah didapat, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara deskriptif sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU/MAKALAH

Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

F.X. Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Hartono Widodo dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perburuhan*, PT. Rajawali, Jakarta, 1989.

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1992.

-----, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1980.

-----, *Hukum Perburuhan Bidang Keselamatan Kerja*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Selamet, *Aspek Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, Makalah, 2003.

Soebekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Zainal Asikin, (*et al*). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan JAMSOSTEK

C. WEBSITE

<http://www.nakertrans.co.id>.

<http://www.jamsostek.com>.